



## **PUTUSAN**

**Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP ARIF HAMDAN, S.SY, ZENI HAMDADIN, S.SY, dan DADAN HIDAYAT, S.Sy Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Syariah yang beralamat di Kp. Pasar No.11 Ds. Mekarmukti Kec Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;

#### **melawan**

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini di dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah

*Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxx tertanggal xxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, AK, lahir 17 Desember 1994 dan AK, lahir 13 Desember 2002.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*” dan/atau “*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)*”;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak Pertengahan tahun 2016 ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran terus menerus.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab/alasan-alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;
  - 6.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup.
  - 6.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis.
  - 6.3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan perhatian satu sama lain berkurang.
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 Februari 2020 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Taufik, S.HI., MA. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 04 Maret 2020, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa saya sebagai tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6.1 (enam titik satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa" tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah, tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup".

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa saya sebagai tergugat dari awal pernikahan sudah menafkahi sebagaimana mestinya sebagai suami kepada istri dan keluarga, sebagai faktanya terbukti saya buat rumah, toko, dan menyekolahkan anak dan istri sampai menjadi sarjana, menutupi/melunasi utang piutang yang berhubungan dengan Bank, itu semua dari hasil penjualan aset-aset warisan saya.

Bahwa saya tidak mempunyai pekerjaan tetap saya akui, walau pun itu sudah menjadi kesepakatan dari awal pernikahan, akan tetapi walaupun saya tidak mempunyai pekerjaan tetap saya terus memikirkan semua yang bersifat menafkahi keluarga saya selalu mencukupinya bahkan lebih dari cukup kalau menurut saya.

Bahwa masalah kebutuhan sehari-hari menurut saya sudah lebih dari cukup, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya sudah menyediakan toko yang dikelola secara bersama-sama.

3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6.2 (enam titik dua), dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ komunikasi antara penggugat dan tergugat kurang berjalan dengan baik, sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis”.

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa saya selalu berperilaku sebagai mana seorang suami dengan keadaan karakter saya “yang bersikap sayang, cinta dan harmonis hanya ada dalam hati saya dan tidak diungkapkan secara terang-terangan”.

Bahwa untuk keharmonisan sudah sering saya lakukan sebagai contoh saya selalu meminta selayaknya suami istri tetapi sering ditolaknya, saya tetap sabar karena saya menyayangi dan mencintai istri saya.

Bahwa saya selalu mencoba ingin berbicara berkomunikasi secara baik-baik dengan penggugat, tetapi penggugat selalu banyak diam dan membisu.

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (tujuh), dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “hingga puncaknya pada bulan November 2019 Penggugat dengan tergugat

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri". Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa pada bulan November 2019 saya dan penggugat membangun tambahan bangunan rumah yang ditempati itu semua atas kerjasama saya dengan penggugat (artinya komunikasi masih tetap kondusif).

Bahwa sudah pisah ranjang itu tidak betul saya selalu pulang kerumah dan masalah pisah ranjang itu sudah biasa antara saya dan penggugat lakukan walau pun tidak dalam keadaan bertengkar.

5. Bahwa dalil-dalil jawaban dari tergugat semua benar adanya dan tergugat tetap akan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan tergugat sampai kapan pun, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan terus terwujud, oleh karenanya Perceraian bukan merupakan jalan yang terbaik.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat berpendapat lain mohon agar untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx tertanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph





**2. Bukti Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sampai sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan Tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa masalah yang lain adalah Tergugat tidak mau ikut mengurus warung, padahal itu untuk memenuhi kebutuhan bersama, selain itu, ada perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat orangnya ingin serba cepat, sementara Tergugat orangnya lelet, serba lambat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun menurut penuturan Penggugat, mereka sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember tahun 2019, dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari Tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering mengusir Penggugat pergi dari rumah, sehingga Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selain itu ada masalah yang lain yaitu Penggugat ingin agar Tergugat ikut mengurus warung, namun Tergugat tidak mau, padahal itu untuk memenuhi kebutuhan bersama, selain itu, ada perbedaan karakter antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat orangnya ingin serba cepat, sementara Tergugat orangnya lelet, serba lambat;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sepengetahuan Saksi mereka sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat juga menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Paman Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Penggugat juga merasa jika Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
  - Bahwa setahun Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga, namun belum berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMA, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik sepupu Tergugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Penggugat juga merasa jika Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa setahun Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga, namun belum berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi dari Tergugat Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxx dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Taufik, S.HI., MA. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 04 Maret 2020, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar yang menjadi alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P diajukan Penggugat adalah fotokopi yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti P tersebut harus dinyatakan sebagai akta otentik, yang membuktikan bahwa Penggugat dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 (adik kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Penggugat, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 HIR., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat dan belum pernah bercerai;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2019 yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi bernama SAKSI 3 (paman Tergugat) dan SAKSI 4 (adik sepupu Tergugat) yang telah memberikan keterangan yang cukup dibawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi adalah untuk membuktikan jika Tergugat sebenarnya telah mencukupi nafkah untuk keluarga, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatannya yang menyatakan jika Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Tergugat berupa dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Penggugat pernah pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Penggugat juga merasa jika Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, dan fakta tersebut merupakan fakta hukum yang telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2019, selain itu pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka atas fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana fakta tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa bahkan selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi di luar persidangan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak juga berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian, yang menyatakan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

*Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996), oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

انفعاء رد مقدم على بلج اصملا ج

Artinya: “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Hijjah 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

**H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**H. Abdillah, S.Ag.**

*Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- J u m l a h	: Rp.	416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.590/Pdt.G/2020/PA.Nph